

**POLITIK HUKUM NASIONAL
TERHADAP HUKUM ADAT
(STUDI MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG
DI BENGKULU)**

TESIS

Diajukan Kepada

**Pogram Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

**TEGUH KAYEN
NIM : R 100140010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H, M.Hum

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal: Tesis Saudara Teguh Kayen

Kepada Yth:

Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara:

Nama	: Teguh Kayen
NIM	: R 100140010
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H, M.Hum
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Judul	: Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang (Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamualaikum wr.wb.

Surakarta, April 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H, M.Hum

NOTA PEMBIMBING

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H, M.Hum

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal: Tesis Saudara Teguh Kayen

Kepada Yth:

Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara:

Nama : Teguh Kayen
NIM : R 100140010
Dosen Pembimbing : Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H, M.Hum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang
(Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk di ajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamualaikum wr.wb.

Surakarta, April 2016

Pembimbing II



Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H, M.Hum

TESIS BERJUDUL

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP HUKUM
ADAT (STUDI MASYARAKAT HUKUM
ADAT REJANG DI BENGKULU)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

TEGUH KAYEN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 12 Mei 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing I




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati

Pembimbing II



Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji Lain



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Surakarta, 15 Agustus 2016
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sekolah Pascasarjana
Direktur,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TEGUH KAYEN

NIM : R 100140010

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Judul : Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang
(Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang di Bengkulu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan–ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari tesis ini dijiplakan, gelar yang telah diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, April 2016

Yang menyatakan



TEGUH KAYEN
NIM: R 100140010

MOTTO

**Teruslah belajar dan berjuang.
(Munjaemah)**

PERSEMBAHAN

Tesis ini, saya persembahkan kepada:

Bunda dan Ayah Tercinta

Kelembutan kasih sayang, senyum, dan airmata yang mengiringi cintaku.

Semangat, harapan, dan peluh yang membangkitkan citaku.

Sembah bakti untuk beliau kuhaturkan atas segala jerih payahnya

yang menghantarkan aku sampai akhir perjalanan meraih gelar sarjana.

Bunda dan Ayah adalah cintaku, semangatku, dan alasanku untuk tetap berdiri tegak dan berlari meraih mimpi.

Mudah-mudahan ananda mampu membuat Bunda dan Ayah senantiasa tersenyum. Amin.

Guru-guru dan Dosen-dosenku

Yang senantiasa membuka mata, telinga, dan hati untuk merasakan manfaat menjadi seorang yang berilmu.

Semoga Allah memberikan balasan atas semua jasanya. Amin.

Saudara-saudara Yang Kusayang

(Kakakku Timur Baskoro sekeluarga dan Adikku Sampit Sidharti sekeluarga)

Yang menjadi salah satu alasanku untuk maju melawan arus perjalanan hidup, senantiasa bertanya kapan wisuda, penyejuk hatiku, tempat berbagi kehangatan kasih sayang bersama keluarga. Semangatku, untuk kalian, keponakanku, dua lelaki benteng keluargaku kelak.

Sahabat-sahabatku

Terima kasih semangat yang kalian berikan.

Latifah Liya Kun Farida

Takkan kulupa kasih sayang tulus yang telah diberikan.

Segala saran dan motivasi tentang arti kehidupan yang berkualitas. Semangatku dan perjuanganku yang selalu diingatkan untuk berikhtiar dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Semoga senantiasa kehidupan Kita berkualitas Lahir Batin dan mendapatkan Ridho serta Rezeki yang Halal dari Allah SWT. Amin.

**POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP HUKUM ADAT
(Studi Masyarakat Hukum Adat Rejang Di Bengkulu)**

ABSTRAK

**Teguh Kayen, NIM R100140010, Mahasiswa Program Magister Hukum
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Dalam literatur berbahasa asing banyak dibahas mengenai hukum adat Rejang, sistem kehidupan sosial dan tata pemerintahan masyarakat hukum adat Rejang, dan yurisprudensi dalam tata hukum Nasional yang berkaitan dengan hukum adat, namun semuanya dalam lingkup sistem common law. Di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, masih sangat jarang penelitian yang memadukan antara ilmu hukum (teori positivisme hukum) dan teori rekognisi. Pelaksanaan politik hukum terhadap hukum adat tidak bisa dilepaskan dari sistem politik hukum yang telah ada dalam masyarakat adat di tingkat desa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik hukum masyarakat adat di desa telah diatur secara spesifik yang menggabungkan ilmu hukum (teori positivisme hukum) dan teori rekognisi yang melahirkan UU Desa. Agar tidak menjadi formalisme hukum maka UU Desa harus diarahkan pada perannya sebagai Supremasi hukum di tingkat desa, khususnya desa adat. Karena norma hukum dan contoh keadilan dalam politik bernegara lahir dari sistem hukum di desa. Desa mengajarkan tentang bagaimana menerapkan sistem politik hukum nasional, sistem pelaksanaan demokrasi, sistem pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan peradilan yang adil dan profesional, serta bagaimana pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif dan berdayaguna.

Kata kunci: Politik Hukum, Masyarakat Adat, Teori Positivisme, Teori Rekognisi

**POLITICAL NATIONAL LAW ON INDIGENOUS
(Study of Indigeneous People in Bengkulu Rejang)**

ABSTRACT

**Teguh Kayen, NIM R100140010, Student of Law Magister
Muhammadiyah University of Surakarta**

In the literature of foreign language are much discussed about customary law of Rejang, system of social life, and customary law of community govermence of Rejang and jurisprudence in the National legal order that related to customary law, however but all within the scope of the system common law. In Indonesian that has Jurisdiction of civil law, it is still very rare studies that integrating between legal studies of law (the theory of legal positivism) and theory recognition. Political implementation of the law towards customary law can not released from the legal political system of law that has existed in indigenou people at the village level. Legislation which govern about law politics of indogenous people in the village has been arranged in specifically that integrating legal studies of law (the theory of legal positivism) and theory recognition that produce the village law. It should be directed in each role as the rule of law in order to not only be a formality, especially the village with customary law. Because of country worldly from the system law in the village. It teach us about how to apply the legal political system of democracy, the system of implementation of settlement dispute with a fair trial and professionals, as well as how the realization of estimate village which participatory and empowering.

Keywords: Political Law, Indigeneous People, Positivism Theory, Theory Recognition.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “ POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP HUKUM ADAT (STUDI MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG DI BENGKULU)” ini dapat diselesaikan.

Dalam literatur berbahasa asing banyak dibahas mengenai hukum adat Rejang, sistem kehidupan sosial dan tata pemerintahan masyarakat hukum adat Rejang, dan yurisprudensi dalam tata hukum Nasional yang berkaitan dengan hukum adat, namun semuanya dalam lingkup sistem common law. Di Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, masih sangat jarang penelitian yang memadukan antara ilmu hukum (teori positivisme hukum) dan teori rekognisi. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan izin sehingga tugas penelitian ini dapat terwujud.
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH, M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sebagai pembimbing I, yang telah memfasilitasi penelitian ini.
3. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H. M.Hum., sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan dan kritik membangun dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan penelitian ini.

4. Dr. Natangsa Surbekti, SH, M.Hum., selaku penguji yang telah memberikan banyak kritik dan masukan yang membangun demi perbaikan penelitian ini.
5. Wardah Yuspin, SH, M.Kn, P.hd, sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan penelitian ini.
6. Semua dosen Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu pada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah banyak membantu penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.
9. Seluruh Tokoh Masyarakat Adat Rejang di Kabupaten Lebong yang telah memberikan informasi dan data penelitian sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
10. Keluargaku tercinta: bapak, ibu, kakak dan adikku yang tanpa lelah memberi semangat, dorongan, pengertian, dan doa kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang banyak memberikan bantuan selama penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Semoga apa yang penulis sampaikan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Surakarta, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING I.....	ii
NOTA PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTAKS	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Teori Penelitian	23
1. Bagan Kerangka Teoritik Politik Hukum Nasional	31
2. Bagan Kerangka Produk Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat.....	32
F. Sistematika Pembahasan	33
BAB II KAJIAN PUSTAKA	35
A. TINJAUAN TENTANG POLITIK HUKUM NASIONAL	35
1. Politik Hukum	35
2. Ruang Lingkup Politik Hukum	37
3. Sejarah Hukum Nasional.....	40
4. Negara Hukum sebagai Ketahanan Nasional	45
5. Negara Hukum Pancasila	49
B. TINJAUAN TENTANG HUKUM ADAT	53
1. Pengertian Hukum Adat	53
2. Munculnya Hukum Adat.....	60
3. Masyarakat Adat sebagai Pembentuk Desa	67
4. Berlakunya Dalam Konstitusi	70
5. Sejarah Rejang.....	77
C. SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA	87
1. Desa sebagai Tradisi Bernegara	87
2. Pengertian Desa menurut Undang-Undang.....	89
3. Sistem Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Desa	90
BAB III METODE PENELITIAN.....	92
A. GAMBARAN PENELITIAN	92
1. Penelitian Hukum.....	92
2. Teknik pengumpulan data	93
a. Lokasi Penelitian.....	93
b. Sampel.....	93

c. Instrumen Penelitian.....	94
d. Teknik Pengumpulan Data.....	95
e. Pelaksanaan Pengumpulan Data	97
f. Teknik Analisis Data.....	97
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG	98
1. Letak Geografis Kabupaten Lebong	98
2. Gambaran lokasi penelitian.....	100
a. Letak dan Geografis	100
b. Keadaan Penduduk.....	101
c. Keadaan Pendidikan.....	102
d. Keadaan Kesehatan	103
e. Keadaan Sosial.....	104
BAB IV POLA DAN MODEL POLITIK HUKUM MASYARAKAT ADAT REJANG	105
A. POLA POLITIK HUKUM MASYARAKAT ADAT REJANG	105
1. Pola Tahun 1999-2004	105
a. Pemilihan Kepala Desa	112
b. Penyelesaian Sengketa Adat	114
c. Penggunaan Anggaran Desa	117
2. Pola tahun 2004-2015.....	119
a. Pemilihan Kepala Desa	123
b. Penyelesaian Sengketa	125
c. Penggunaan Anggaran Desa	128
3. Pola Menurut Tokoh Masyarakat.....	130
a. Lurah Tanjung Agung	130
b. Mantan Kepala Desa Tanjung Agung	132
c. Tokoh adat Kecamatan Pelabai	134
4. Pola Pemikiran yang Diharapkan.....	137
5. Pola Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang	146
B. MODEL POLITIK HUKUM MASYARAKAT ADAT REJANG ...	152
1. Model politik hukum yang telah ada.....	152
2. Model politik hukum tahun 1999-2004.....	157
3. Model Politik Hukum tahun 2004-2015.....	160
4. Pemilihan Kepala Desa Menurut Desa Adat.....	166
5. Model Penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa	169
a. Model Menurut Undang-undang Desa	169
b. Polemik Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	175
c. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat Rejang.....	178
6. Model Penggunaan Anggaran	184
7. Model politik Hukum Adat Rejang Pada Masa Yang Akan Datang.....	187

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	193
A.Kesimpulan.....	193
B.Saran.....	195
DAFTAR PUSTAKA.....	198

DAFTAR TABEL

1. Tabel Pola Politik Hukum Nasional terhadap Hukum Adat Rejang.....	147
2. Tabel Model Politik Hukum Masyarakat Adat Rejang.....	157

DAFTAR BAGAN

1. Bagan Kerangka Teoritik Politik Hukum Nasional	31
2. Bagan Kerangka Produk Hukum Nasional Terhadap Hukum Adat	32
3. Bagan Model Politik Masyarakat Adat Rejang dalam Kepemimpinan ..	154
4. Bagan Alur/Setting Model Penyelesaian Sengketa Hukum Adat Rejang.....	184

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Rumah Adat Rejang	155
2. Gambar Ukiran Adat Rejang.....	156